

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI *NGNGREYENG* DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) MINA UTAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK


A. Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara geografis terletak pada 110032'40'' BT dan 6049'30'' LS di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dengan panjang pantai 34,1 Km serta berada di sisi timur laut sungai Tuntang Lama dengan luas lahan \pm 2 Ha. Kondisi tanah lahan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagian besar terdiri dari campuran lumpur dan pasir halus pada aliran sungai Tuntang.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terletak di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikelola oleh KUD “Mina Utoma”. Jarak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dari jalan raya 0,50 km dengan panjang garis pantai 0,20 km. Jumlah kapal di PPI 754 armada yang sebagian besar merupakan motor temple 720 buah, kapal motor 10-20 GT, 34 buah. jumlah alat tangkap 542 ; payang 34 buah, bundes 433 dan lain-lain 75 buah dengan produksi 874.163 Kg dengan raman Rp. 3.461.243.900,00 pada tahun 2005 dan 823.551 Kg dengan raman Rp. 3.118.560.300,00 pada tahun 2006. Jenis ikan yang dominan tertangkap sebagai komoditas unggulan antara lain : Teri,

Kembung , Petek ,Kuniran, Layur. Jumlah nelayan 5.075 orang ; Juragan 550 orang, Pandega 4.525 orang dan bakul 52 orang. Usaha pendukung penangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak; Dock/spliway 1 buah, Toko BAP 5 buah, pabrik Es 1 buah, bengkel 1 buah, penyalur BBM 3 buah, toko perbekalan 5 buah. Tempat pengolahan ikan 52 buah ; ikan segar 15 buah, ikan kering 37 buah.¹

**Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**



¹ Dokumentasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dikutip pada tanggal 13 Mei 2010

Fasilitas yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan

Bonang Kabupaten Demak:

1. Fasilitas Dasar

Kedalaman Alur	: 2 m
Lebar alur	: 70 m
Dermaga Bongkar	: 5x200 m
Dermaga (Fender)	: 400 m
Dermaga Perbekalan	: 3x155 m
Dermaga Perbekalan (Fender)	: 310 m
Kolam Pelabuhan	: 70 m ²
Talud Sheet Pile	: 555 m
Talud Turap Kayu	: 200 m
Talud Beton	: 3x200 m
Breakwater	: 48 m

2. Fasilitas Fungsional

Tanah TPI	: 3,9 Ha
Gedung TPI	: 656 m ²
Kantor TPI	: 45 m ²
Instalansi Listrik	: 1.300 W
Menara Air	: 1 unit
Instalansi air bersih	: artetis
Mekanikal dan Elektrikal	: 1 unit
Tempat Pengolahan Ikan	: 1 unit
Sound sistem Pelelangan	: 1 unit
SPBN	: 1 unit
CBIP	: 1 unit
UPL dan sanitan	: 1 unit

3. Fasilitas Penunjang

Areal parkir	: 2.000 m ²
--------------	------------------------

Kamar mandi/WC	: 4,3x7 m
Jalan Masuk	: 350 m
Jalan Kawasan Pelabuhan	: 1.000 m
Pagar Keliling	: 400 m ²

B. Pelaksanaan Jual Beli *Ngngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

1. Latar Belakang Jual Beli *Ngreyeng*

Jual beli *Ngreyeng* mulai ada menurut beberapa sumber kurang jelas kapan dimulainya, menurut salah satu pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak bapak Farid sudah terjadi pada kisaran 12 tahun yang lalu, kejadian ini bermula dari sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto koperasi yang menjadi naungan para nelayan mengalami kebangkrutan, dan terjadai korupsi besar-besaran dalam tubuh koperasi sebagai penopang dan memberikan modal bagi nelayan, selain itu harga kebutuhan perbakalan pergi ke laut untuk menangkap ikan semakin mahal sangat berdampak pada perolehan nelayan, dimana biaya operasional melaut dan tidak seimbang dengan harga tangkapan ikan yang diperoleh.³ Dengan kondisi yang demikian, tentu usaha nelayan dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Nelayan adalah sebagai sumber utama kehidupan mereka tidak ada keterampilan lain sehingga menjadikan mereka semakin sulit.

² Dokumentasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dikutip pada tanggal 13 Mei 2010

³ Wawancara dengan Bapak Faridul Atros (pengurus TPI) pada tanggal 15 Mei 2010

Menurut peraturan yang berlaku di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. Menurut para bakol menjual hasil ikan lewat TPI tidak menguntungkan karena harga tidak bisa ditentukan oleh nelayan akan tetapi banyak dipengaruhi oleh hasil lelang yang terkadang diluar kemauan para nelayan, disamping itu mereka (nelayan dan bakul) terbebani retribusi sebesar 2 %, melalui lelang di TPI pun uang hasil ketika ikan sedang melimpah harga ikan semakin menurun, beda dengan ketika menjual diluar TPI yang harganya lebih stabil.⁴

Sebagian nelayan Kecamatan Bonang menganggap bahwa *Ngreyeng* dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut meskipun tetap mendapatkan uang dari hasil penjualan tidak secara langsung tetapi menunggu dalam beberapa hari, menurut salah satu bakul dalam jual beli *ngreyeng* Saiful Bahri biasanya uang diberikan kepada nelayan dalam jangka waktu sehari apabila jenis ikan itu dijual di pasar, dan apabila jenis ikan yang didapat nelayan hanya bisa dijual di pabrik maka uang akan bisa dibayarkan setelah 1-2 hari.

Jual beli *Ngreyeng* ikan tersebut lebih tetap harganya dan tidak mudah turun naik artinya standar harga lebih stabil. Namun kelebihan *Ngreyeng* adalah bahwa nelayan mendapatkan harga lebih stabil. transaksi *ngreyeng* lebih banyak ditentukan pengadang.

⁴ Wawancara dengan Bapak M. Sulkhan (Pengurus TPI) pada tanggal 15 Mei 2010

Para bakul juga mendapat keuntungan dari adanya jual beli *Ngreyeng* tersebut, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dengan tidak dibatasi jumlah ikan yang bisa dibeli, seperti yang berlaku pada sistem lelang yang membatasi jumlah ikan yang bisa dibeli, selain itu jika melakukan proses jual beli lelang mereka harus menyetor uang muka kepada TPI sebagai syarat untuk bisa mengikuti. Selain itu di TPI, mereka juga tidak terbebani dengan retribusi atau pajak sebagaimana apabila mereka membeli di TPI.⁵

Penundaan pembayaran hanya berlaku bagi kapal-kapal besar seperti kapal mini dan kapal kolor yang jumlah ABKnya lebih banyak, sedangkan untuk kapal kecil seperti jaring, nasi dan galaksi dengan jumlah ABK 2-3 orang maka sistem jual beli *Ngreyeng* dilakukan dengan cara “bakulan” artinya setiap nelayan mempunyai bakul tersendiri secara tetap untuk menjual hasil tangkapannya, pada jenis perahu ini tidak mengenal bakul seret atau pengadang mereka para nelayan menjual sendiri hasil tangkapannya, dengan sistem bakulan ini harga banyak ditentukan oleh para bakul sesuai dengan harga pasaran bakul, keuntungan yang didapat oleh para pemilik perahu adalah mereka bisa meminjam uang kepada bakul untuk memperbaiki kapal, membeli perbekalan melaut jika tidak mendapatkan hasil dan utang kebutuhan lainnya.⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri (Bakul) pada tanggal 17 Mei 2010

⁶ *Ibid*,

2. Para pelaku jual beli *Ngreyeng*

Dalam jual beli *Ngreyeng*, ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

a. Nelayan

Nelayan adalah orang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pencari ikan di perairan atau di lautan sebagai mata pencaharian. Posisi nelayan dalam hal ini merupakan kunci dalam praktek *Ngreyeng*, karena tanpa nelayan maka tidak akan terjadi jual beli, karena ikan sebagai obyek jual beli tidak ada. Jumlah nelayan kecamatan cukup banyak terutama tri desa (Desa Margolinduk, Desa Morodemak dan Desa Tridonorejo) yang mencapai 90 % dari jumlah keluarga di tiga desa tersebut, nelayan di kecamatan Bonang terdiri dari beberapa jenis yaitu nelayan njaring yang jumlah orang 2-3 orang, nelayan galaksi yang jumlah orang dalam satu perahu 2-3 orang, nelayan kolor yang jumlah orang dalam satu kapal 10-15 orang, nelayan nasi yang jumlah orang dalam satu perahu 7-10 orang, dan nelayan kapal mini (kapal besar) yang jumlah orang dalam satu perahu berjumlah 25-30 orang.⁷

b. Bakul

Bakul *Ngreyeng* adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan di luar TPI ketika di dermaga. Para bakul rata-rata adalah orang yang memiliki mobil yang cukup

⁷ Wawancara dengan nelayan Bapak Aksin (Nelayan) pada tanggal 18 Mei 2010

untuk membeli ikan dari para nelayan. Para bakul ini jumlahnya cukup banyak, mereka tidak hanya berasal daerah sekitar tri desa dan ada juga di luar kecamatan Bonang seperti bakul dari Jepara maupun Rembang.

Jual beli *Ngreyeng* di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menjadi praktek yang subur karena tidak pernah ada tindakan atau sanksi dari Dinas terkait, ini dikarenakan tidak adanya pengamanan yang ketat dan modal koperasi sangat terbatas.

3. Alur jual beli *Ngreyeng*

Ngreyeng menjadi istilah yang lazim digunakan oleh penduduk nelayan Kecamatan Bonang untuk menyebut transaksi jual beli ikan antara nelayan dan bakul di luar TPI. Alur kegiatan jual beli *Ngreyeng* tersebut yaitu :

- a. Ketika kapal nelayan datang sudah ditunggu oleh “bakul seret” atau pengadang kapal atau lebih terkenal dengan calo kapal oleh para nelayan, selanjutnya si bakul seret menyewa basket pada bakul besar sebagai tempat menaruh ikan, basket itu juga sebagai tolak ukur timbangan harga ikan, kemudian bakul seret menawarkan ikan itu pada bakol, bakol seret bebas untuk mencari bakol mana yang berani membeli ikan dengan harga lebih tinggi, kesepakatan harga tidak terjadi antara pihak kapal dengan bakol tetapi diwakili oleh pengadang, konsekuensinya pengadang mendapat upah Rp. 2000,- per basket.

- b. Ketika para bakol sudah mendapat uang dari hasil penjualan ke pasar atau ke pabrik maka uang itu diberikan kepada para pengadang, tidak diberikan langsung kepada pemilik kapal.
 - c. Terkadang yang terjadi pada proses jual beli *Ngreyeng* ini para bakol memberikan tambahan harga diluar kesepakatan yaitu berkisar antara 2000-3000 perbasket apabila para nelayan mau menerima uang setelah 4-5hari penjualan ikan hasil tangkapan.⁸
4. Kerugian Akibat Praktek *Ngreyeng*

Menurut pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, keberadaan praktek *Ngreyeng* jelas merugikan TPI. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek *Ngreyeng* yaitu merosotnya pendapatan TPI, pendapatan pajak menurun, aktivitas lelang di TPI menurun. Selain itu menurut para nelayan yang peneliti wawancarai mengatakan “sesungguhnya mereka menginginkan penjualan ikan itu dilakukan di dalam TPI, meskipun harganya lebih murah sedikit, akan tetapi mereka tidak harus membayar Rp 2000,- perbasket kepada pengadang, jika dalam sehari nelayan bisa mendapatkan 50 basket ikan, maka para pengadang bisa mendapat uang Rp 100.000, dari bakol, para pengadang juga mendapat dari perahu Rp.10.000 per satu juta pendapatan perahu, jika kapal mendapat hasil 15 juta para pengadang bisa mendapat Rp. 300.000,-. Sedangkan hasil yang diperoleh para Abk dari penghasil Rp. 15.000.000, hanya 10.000, sehingga terjadi

⁸ Wawancara dengan nelayan Bapak Ahmadi (Nelayan) pada tanggal 18 Mei 2010

ketidakadilan, para nelayan yang harus menerjang ombak mendapat lebih sedikit dari para pedagang hanya hanya duduk di TPI menunggu Ikan. Para nelayan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menjadi pedagang adalah istri atau keluarga dari nahkoda, kalau mereka memprotes maka besok tidak akan diajak nahkoda untuk melaut lagi, jadi dalam posisi ini nelayan menjadi pihak yang kalah.

Terkadang juga para pedagang meminta ikan perbasket 2 ikan untuk dijual kembali jadi hasil yang didaptka noleh pedagang berlipat-lipat.⁹

⁹ Wawancara dengan Nelayan Bapak Wafak pada tanggal 18 Mei 2010